



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan atau disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perubahan PD yang selanjutnya disebut Renja Perubahan PD adalah dokumen perubahan perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perubahan PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD-P (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RKPD-P Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD-P Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan publik yang menjadi kewajiban aparat Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengimplementasikannya, yang memuat tentang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD-P disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (4) RKPD-P Tahun 2020 berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyusunan Renja Perubahan-PD Tahun 2020; dan
 - b. pedoman penyusunan KUA Perubahan, PPAS Perubahan, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3

Penyusunan RKPD-P dilakukan dilakukan dengan urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana kerja pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja pembangunan; dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja Perubahan PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, PD menggunakan RKPD-P Tahun 2020 untuk:

- a. menyusun rancangan akhir Renja Perubahan PD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA Perubahan PD.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perubahan PD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD-P, Renstra PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD-P Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kaidah-kaidah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD-P adalah sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, masing-masing Kepala PD melakukan pemantauan;
- b. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing PD;
- c. masing-masing Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD; dan
- d. Kepala Bappelitbangda melaksanakan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan RKPD-P periode tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI



BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 disusun dengan memperhatikan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Tahun Berjalan.

Sebagai implementasi tujuan diatas disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 yang merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2020 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Belitung Timur sebagai pedoman menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan Tahun Anggaran 2020. Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 disusun dengan mekanisme sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Secara substantif, Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 menguraikan tentang :

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, tertuang dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Belitung Timur;
2. Daftar prioritas kegiatan yang telah dipilah menurut sumber pendanaan APBDperubahan Tahun 2020 Kabupaten Belitung Timur;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
4. Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
5. Sinergi, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran dan prioritas program pembangunan nasional dan daerah terutama yang dananya berasal dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Hibah



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020

Luar Negeri (PHLN), dan/atau antar pemerintahan daerah seperti bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten Belitung Timur dan bantuan keuangan Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa.

Dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini pelaksana pembangunan daerah untuk mempedomani dan melaksanakannya sehingga misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal yang akhirnya visi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur terealisasi dengan baik.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA